



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126 Jawa Tengah, Indonesia
Telepon (0271) 647658 Faksimile (0271) 646175
Laman: www.isi-ska.ac.id Surel: direct@isi-ska.ac.id

**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022**

SALINAN

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Institut Seni Indonesia Surakarta menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Seni Indonesia Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/ M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi.

3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
4. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta, yang selanjutnya disebut ISI Surakarta.
5. Rektor adalah organ ISI Surakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Surakarta.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
9. Koordinator program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Rekognisi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan kegiatan di luar kampus program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
12. Konversi adalah pengalihan capaian kredit semester dan nilai mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
13. Tim Rekognisi dan Konversi adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan tugas konversi dan rekognisi bentuk kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan MBKM ke dalam satuan kredit semester.
14. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas atau praktisi yang ditunjuk oleh mitra untuk membimbing persiapan, memonitoring pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil kegiatan MBKM.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ISI Surakarta.
16. Peserta program MBKM adalah mahasiswa ISI Surakarta yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi di luar ISI Surakarta dan/atau di luar program studi di ISI Surakarta dan mahasiswa dari luar ISI Surakarta yang melaksanakan MBKM di ISI Surakarta.
17. Program studi pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar program studi.
18. Program studi penerima adalah program studi yang menerima mahasiswa dari luar program studi untuk melakukan kegiatan MBKM.

19. Mahasiswa Outbound adalah mahasiswa dari program studi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar program studinya.
20. Mahasiswa Inbound adalah mahasiswa yang berasal dari program studi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam program studi penerima.
21. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
22. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
23. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
24. Program sarjana terapan adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat atau lanjutan dari Diploma III sehingga mampu untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
25. Audit Mutu Internal adalah unsur penunjang akademik yang bertugas melakukan pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di ISI Surakarta sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
26. Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan adalah unsur penunjang akademik dan non akademik yang menangani urusan akademik di ISI Surakarta.
27. Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta dalam program MBKM.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
29. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa/peserta MBKM di ISI Surakarta.
30. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi isian rencana studi.
31. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan (yudisium).
33. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.

34. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
35. Masa studi adalah batas waktu untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
36. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
37. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi.
38. Biaya pendidikan adalah besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima.
39. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di ISI Surakarta memiliki tujuan:

- a. Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- b. Meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- c. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Penyelenggaraan dan Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- c. Rekognisi dan Konversi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu; dan
- e. Biaya.

BAB III

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 4

(1) Program MBKM meliputi:

- a. program MBKM yang ditetapkan Kementerian;
 - b. program MBKM yang ditetapkan Rektor.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada program studi.
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
- a. Rekognisi kegiatan MBKM ke dalam SKS pembelajaran.;
 - b. Konversi pembelajaran MBKM ke dalam SKS pembelajaran

Pasal 5

- (1) Program MBKM yang ditetapkan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi area:
- a. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - b. Proyek Membangun Desa/ KKN Tematik;
 - c. Pertukaran Mahasiswa;
 - d. Magang/Praktik Kerja;
 - e. Penelitian/Riset;
 - f. Proyek Wirausaha
 - g. Proyek Kemanusiaan;
 - h. Studi/Proyek Independen;
 - i. Bela Negara; dan
 - j. Area lain yang ditetapkan Kementerian.
- (2) Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi area Kementerian serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Rekognisi kegiatan MBKM ke dalam SKS pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan pada kegiatan selain area pertukaran mahasiswa.
- (4) Konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui area Pertukaran Mahasiswa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program MBKM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat berupa:
- a. Pembelajaran dalam program studi lain di ISI Surakarta;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar ISI Surakarta;

- c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar ISI Surakarta; dan/atau
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ISI Surakarta dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme rekognisi atau konversi.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi dengan ketentuan:
- a. dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) SKS pada program studi lain di ISI Surakarta; dan/atau
 - b. dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh) SKS atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) SKS pada program studi di luar ISI Surakarta dalam bentuk kegiatan yang dikonversi menjadi mata kuliah, yang ditetapkan oleh tim rekognisi dan konversi yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program MBKM, Fakultas melakukan tugas:
- a. membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
 - b. mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MoA atau Surat Perjanjian Kerja sama;
 - d. melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat direkognisi atau dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;
 - e. menetapkan *Letter of Acceptance* bagi mahasiswa inbound;
 - f. mengkoordinasikan rekognisi dan konversi hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan
 - g. membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data ISI Surakarta.

Bagian Kedua

Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Outbound

Pasal 8

- (1) Mahasiswa ISI Surakarta yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studi program MBKM harus memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah

paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dan persyaratan lain sesuai dengan jenis area program MBKM.

- (2) Mahasiswa ISI Surakarta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa mendaftar dengan memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar ISI Surakarta pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data ISI Surakarta.
- (3) Mahasiswa peserta outbound program MBKM ditetapkan dengan Berita Acara yang disahkan Dekan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Inbound

Pasal 9

- (1) Program studi di ISI Surakarta dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi di ISI Surakarta dalam program pembelajaran di luar program studi
- (2) ISI Surakarta dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi.
- (3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar MoU, MoA dan surat perjanjian kerjasama .
- (4) Program studi di ISI Surakarta melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM.
- (5) Pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik ISI Surakarta dan/atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh ISI Surakarta dan mitra penyelenggara program MBKM.
- (6) Mahasiswa peserta inbound program MBKM ditetapkan dengan Berita Acara yang disahkan Dekan.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi program MBKM dari perguruan tinggi lain yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dan/atau izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi penyelenggara program MBKM pada semester berjalan; dan
 - c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- (2) Mahasiswa peserta program MBKM wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di ISI Surakarta.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Program studi menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
- (2) Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM yang diterima pada setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersediaan kuota kapasitas kelas.
- (3) Mahasiswa peserta pembelajaran program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (5) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas maupun oleh institut secara keseluruhan.
- (6) Program studi yang dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM adalah program studi yang akreditasinya masih berlaku.
- (7) Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang akademik.
- (8) Calon mahasiswa peserta program MBKM wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan.
- (9) Calon mahasiswa peserta program MBKM yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

BAB V

REKOGNISI DAN KONVERSI

Pasal 12

- (1) Rekognisi dan Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Tim Rekognisi Konversi Program Studi yang ditetapkan dengan berita acara yang disahkan Dekan.
- (2) Tim Rekognisi dan Konversi Program Studi terdiri dari:
 - a. Koordinator Program Studi;
 - b. Gugus Mutu Program Studi; dan
 - c. Koordinator MBKM Program Studi masing-masing area.
- (3) Tim Rekognisi dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Merekognisi dan mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah dalam bentuk SKS dan nilai;
 - b. Meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM;
- (4) Pengambilan keputusan Tim Rekognisi dan Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun jika tidak didapatkan kesepakatan maka Koordinator program

- studi membuat keputusan yang dituliskan dalam berita acara yang disahkan Dekan.
- (5) Rekognisi dan Konversi memperhatikan capaian learning outcome terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
- a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan SKS tambahan sejumlah 1 SKS setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
 - c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- (6) Hasil Rekognisi dan Konversi mata kuliah dituliskan dalam berita acara yang disahkan oleh Dekan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU

Pasal 13

- (1) Penjaminan Mutu Fakultas program MBKM dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - c. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Proses monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Audit Mutu Internal.
- (4) Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII

BIAYA

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
- (2) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM.

- (3) Mahasiswa ISI Surakarta yang mengikuti kegiatan MBKM diluar maupun di dalam ISI Surakarta membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Ketentuan lain terkait penyelenggaraan MBKM di lingkungan ISI Surakarta masih dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam panduan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 24 Oktober 2022
REKTOR

Dr. I NYOMAN SUKERNA, S.Kar., M.Hum
NIP. 196203061983031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Surakarta




Prastawa Sunu, S.Sos., M.M.
NIP 196903011991031005